



**PENETAPAN**

**Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Lamesue pada tanggal 24 Juli 2007 (16 tahun 4 bulan);
2. Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil 10-11 minggu berdasarkan hasil USG tertanggal 06 Desember 2023 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lamesue, RT.001/RW.002, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:
  - AYAH CALON SUAMI, umur 66 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng;
  - IBU CALON SUAMI, umur 63 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa anak para Pemohon saat ini sering keluar rumah hingga larut malam dengan calon suami anak para Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Nomor: B-1735/Kua/21.20.07/Pw.01/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para Pemohon yakin anak para Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida ir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon di datang sendiri menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak para Pemohon serta orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon serta calon suaminya. Keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berusia 16 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan mengakibatkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa beberapa hari yang lalu anak para Pemohon sudah melakukan USG dan hasilnya anak para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak para Pemohon telah ditolak oleh pihak KUA setempat, karena anak para Pemohon belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berusia 16 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya telah berusia 28 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering jalan berdua, dan hubungan keduanya tersebut mengakibatkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang memadai;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 7312010808110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 06 Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 375/Ist/d-kett/I/2011 an. ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 03 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 7311030806210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 08 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P-3);
4. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: B-1735/Kua/21.20.07/Pw.01/ 12/2023 tanggal 07 Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicap pos, oleh Hakim diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Dokter 108/KD-OBG/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fadillah., M.Kes, Sp.O.G.Subsp.Obginsos tanggal 06 Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diberi tanda (P-5);

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi hasil USG atas nama ANAK PARA PEMOHON. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P-6);
7. Surat rekomendasi Nomor 000.5.3.1/1431/DP3APPKB/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng, tanggal 11 Desember 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P-7);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama: SAKSI PERTAMA** Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ketua RW di tempat para Pemohon tinggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo disebabkan anak para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun lebih sedangkan calon suaminya berumur 28 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon bahwa keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah dan sehari-hari melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

**Saksi kedua: SAKSI KEDUA**, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo disebabkan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sangat dekat yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 2 bulan lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sehari-hari melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 26 September 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun, karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak para Pemohon hamil, untuk itu anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini utamanya tentang belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P-4 dan P-7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Keluarga yang termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon. Bukti tersebut termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon, dan terbukti pula bahwa ANAK PARA PEMOHON saat permohonan ini diajukan berusia 16 tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kartu keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon. Bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami) lahir pada tanggal 24 Agustus 1995. Bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat permohonan ini diajukan berusia 28 tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat. Bukti tersebut termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan ke KUA Kecamatan Marioriwawo untuk menikahkan anaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah surat keterangan dan hasil pemeriksaan kandungan (USG) terhadap anak para Pemohon. Bukti tersebut didukung pula oleh keterangan saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak para Pemohon telah menjalani proses pendampingan / konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami dari anak para Pemohon serta alat bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON umur 28 tahun, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur perkawinan 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai sudah haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab dan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun calon suami dari anak para Pemohon dari segi usia sudah dewasa dan dari segi kemampuan material, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan dari penghasilannya dinilai cukup menghidupi keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa orang tua dibolehkan mengajukan dispensasi kawin jika ada alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma sosial yakni melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu untuk

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa “*alasan sangat mendesak*” sudah terpenuhi dan solusi terbaik adalah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas Karunia Nya

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**H. Arifin, S. Ag., M.H**

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No 356/Pdt.P/2023/PA.Wsp